



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RIPAI NASUTION;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu
Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/56/VIII/2022/Reskrim tanggal 13 Agustus 2022 berlaku dari tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa Abdul Ripai Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan Surat Dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib b atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk dengan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION melakukan Judi Bola Online dan berperan sebagai pemain/pemasang dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D. Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION melakukan permainan judi jenis Kim Online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa sedang ketika Terdakwa sedang memasang taruhan judi bola online di Aplikasi ASIAN 4D dengan uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiba-tiba Saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON dan ROBERT KOMENEY SIANTURI serta IRFANUDDIN SITOMPUL (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)

ke- 2 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib b atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION melakukan Judi Bola Online dan berperan sebagai pemain/pemasang dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D. Bahwa Terdakwa ABDUL RIPAI NASUTION melakukan permainan judi jenis Kim Online tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa sedang ketika Terdakwa sedang memasang taruhan judi bola online di Aplikasi ASIAN 4D dengan uang taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiba-tiba Saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON dan ROBERT KOMENEY SIANTURI serta IRFANUDDIN SITOMPUL (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD TAUFIK SIMBOLON**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Bola Online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi perjudian jenis Bola online di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama dengan Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi disalah satu warung kopi milik masyarakat tersebut ternyata memang benar sedang berlangsung perjudian jenis judi Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D yang dilakukan Terdakwa dan Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Padangsidempuan guna pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut menunggu uang pasangan Terdakwa menang atau tidak di aplikasi permainan perjudian jenis Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi Bola Online tersebut;

2. Saksi **ROBERT KOMENEY SIANTURI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Bola Online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan perjudian jenis judi Bola Online tersebut adalah pemilik permainan judi jenis Bola Online tersebut yaitu Aplikasi ASIAN 4D;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (sat) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi Bola Online tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi – Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari tim Opsnal Polres Padangsidempuan terkait tindak pidana perjudian jenis judi Bola Online di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Padangsidempuan;
- Bahwa keterangan tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain/pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng-iseng melakukan permainan judi Bola Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi Bola Online tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;
- Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi perjudian jenis Bola online di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Padangsidimpuan, setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bersama dengan Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi disalah satu warung kopi milik masyarakat tersebut ternyata memang benar sedang berlangsung perjudian jenis judi Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D yang dilakukan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut sambil menunggu uang pasangan Terdakwa menang atau tidak di aplikasi permainan perjudian jenis Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D tersebut, selanjutnya para Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bawa ke Polres Padangsidimpuan guna pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana ditentukan bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primer, dan jika dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dakwaan yang lain dipertimbangkan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin ialah orang yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun Usaha, yang akan dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini ialah sehubungan dengan tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, di sini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ikut serta adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk ambil andil dalam kegiatan atau dalam kesempatan yang ada, yang dalam hal ini keikut sertaan dalam melakukan tindak pidana perjudian, sedangkan maksud dari unsur tatacara adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dari secara berurutan dan tersistematis untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, di sini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi perjudian jenis Bola online di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bersama dengan Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi disalah satu warung kopi milik masyarakat tersebut ternyata memang benar sedang berlangsung perjudian jenis judi Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D yang dilakukan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut sambil menunggu uang pasangan Terdakwa menang atau tidak di aplikasi permainan perjudian jenis Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D tersebut, selanjutnya para Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bawa ke Polres Padangsidempuan guna pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah berstatus sebagai pemain judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D tersebut dan bukanlah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum sehingga rumusan unsur dari pasal dalam dakwaan primair ini menurut majelis tidak terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” telah majelis pertimbangkan pada dakwaan primair, maka segala pertimbangan yang ada dalam dakwaan primair tersebut majelis mengambil alih untuk unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa mendapat izin turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin ialah orang yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun Usaha, yang akan



dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini ialah sehubungan dengan tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, di sini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ikut serta adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk ambil andil dalam kegiatan atau dalam kesempatan yang ada, yang dalam hal ini keikut sertaan dalam



melakukan tindak pidana perjudian, sedangkan maksud dari unsur tatacara adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dari secara berurutan dan tersistematis untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dan Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi perjudian jenis Bola online di Warung Kopi Nikmat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, setelah menerima informasi tersebut Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bersama dengan Team berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi disalah satu warung kopi milik masyarakat tersebut ternyata memang benar sedang berlangsung perjudian jenis judi Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D yang dilakukan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut sambil menunggu uang pasangan Terdakwa menang atau tidak di aplikasi permainan perjudian jenis Bola online melalui aplikasi ASIAN 4D tersebut, selanjutnya para Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Saksi Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi Robert Komeney Sianturi bawa ke Polres Padangsidempuan guna pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang yang ikut serta dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuka Situs Judi Bola Online di Aplikasi ASIAN 4D di handphone milik Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendaftar dan memasukkan nomor rekening BNI 1347285246 atas nama ABDUL RIPAI NASUTION di Aplikasi ASIAN 4D, lalu Terdakwa mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Situs Judi Bola Online. Kemudian Situs Judi Bola Online memposting pertandingan LIVE Bola. Lalu Terdakwa memilih Team mana yang menang dan memasang taruhannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar (pemilik aplikasi ASIAN 4D) dan uang hadiah tersebut akan dibayar Bandar dengan cara dikirim ke rekening yang telah didaftarkan Terdakwa di Aplikasi ASIAN 4D. dan jika Terdakwa kalah maka uang taruhan yang telah dipertaruhkan akan diambil oleh Bandar Aplikasi ASIAN 4D;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang dalam permainan judi jenis judi Bola online di Aplikasi ASIAN 4D tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bersifat untung – untungan dan Terdakwa tidak ada izin untuk hal itu, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI adalah sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Hemat majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RIPAI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03S;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)